

Volume : 20, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**AKIBAT HUKUM WAN PRESTASI DARI
SALAH SATU PIHAK DALAM NON
DISCLOSURE AGREEMENT (PERJANJIAN
KERAHASIAAN) YANG SULIT DIBUKTIKAN
KEBENARANNYA**

Oleh :

Michael Jeffrey,¹

Tan Kamello,²

Saidin,³

makton90@gmail.com

Abstract

Non Disclosure Agreement is generally an agreement to disclose confidential information which can be in the form of Intellectual Property Rights or trade secrets. The formulation of the problem in this research is how the rights and the obligations as well as the legal protection of trade secrets in a Non Disclosure Agreement? What is the form of default in the case of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia? What is the analysis of the judge's considerations and the decisions in the cassation decision number: 3305 K/Pdt/2016 which is difficult to be prove the truth?

The results of this research are First, the rights and the obligations in the Non Disclosure Agreement can be added to the clauses that have been agreed by the parties. This is done to protect confidential information held by the owner of the trade secret. Second, the default that generally occurs in the Non Disclosure Agreement is the misuse of confidential information that is used without the consent of the owner of the confidential information, and the resolution of this problem can be carried out by means of a civil lawsuit in the court. For these violations, there are legal consequences such as lawsuits by the owner of confidential information to the recipient of confidential information and the recipient of confidential information can be charged with his action under the Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Trade Secret Law Number 30 of 2000. Third, in the legal case studied in this thesis, the judge has punished the defendants by holding the defendants accountable for material and

immaterial losses by taking into account the evidence and the statements of the parties in order to give a fair decision for the parties.

Keywords: Confidentiality Agreement, Information, Trade Secret.

Abstrak

Non Disclosure Agreement pada umumnya merupakan suatu perjanjian untuk mengungkapkan informasi rahasia yang dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual maupun rahasia dagang. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kewajiban serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam Non Disclosure Agreement? Bagaimana bentuk wanprestasi dalam kasus PT. Basuki Pratama Engineering dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia? Apa analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan kasasi nomor: 3305 K/Pdt/2016 yang sulit dibuktikan kebenarannya?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu "penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Rahasia Dagang serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam Non Disclosure Agreement".

Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah Pertama, Hak dan kewajiban dalam Non Disclosure Agreement dapat ditambahkan pada klausul yang telah disepakati para pihak. Hal ini dilakukan untuk melindungi Informasi rahasia yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Kedua, wanprestasi yang umumnya terjadi dalam Non Disclosure Agreement adalah penyalahgunaan informasi rahasia yang digunakan tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik informasi rahasia dan penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara gugat perdata di pengadilan. Atas pelanggaran tersebut timbul akibat-akibat hukum seperti gugatan pemilik informasi rahasia kepada penerima informasi rahasia dan penerima informasi rahasia dapat dijerat atas tindakannya tersebut dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Ketiga, dalam kasus hukum ini, hakim telah menghukum para tergugat dengan cara meminta pertanggungjawaban para tergugat atas kerugian materil dan immateril dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

² Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan “hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh para pencipta (penemu) sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru”.⁴ Penemuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentunya mempunyai nilai ekonomis bagi penemu dan hasil dari temuan tersebut salah satunya dapat berupa rahasia dagang. Rahasia dagang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pemegang haknya karena itu terkadang terjadi usaha pencurian terhadap rahasia dagang.

Informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, dimulai sejak sistem bisnis yang konservatif sampai dengan perkembangan bisnis yang berbasis informasi dan teknologi. Informasi yang memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan dapat menjadi profit tambahan bagi perusahaan. Informasi yang dirahasiakan menjadi aset penting bagi suatu kegiatan usaha agar tidak jatuh kepada pesaing bisnis. Apabila terjadi pembocoran informasi, maka akan mengakibatkan ruginya sebuah perusahaan, inilah yang menjadikan rahasia dagang sebagai faktor penting bagi perkembangan suatu perusahaan.

Atas hal tersebut, maka salah satu upaya atau cara untuk melindungi rahasia dagang adalah dengan membuat *Non Disclosure Agreement* antara pemberi rahasia dagang dengan penerima rahasia dagang. *Non Disclosure Agreement* secara umum adalah

“perjanjian kerahasiaan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang akan mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain”.⁵ Menurut kamus terminologi Hukum Inggris – Indonesia *Disclosure* adalah “Membuka untuk umum sesuatu yang semula menjadi hal yang misterius”.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka sangat penting dilakukan penelitian ini untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dari rahasia dagang seperti:

1. Pentingnya perlindungan rahasia dagang untuk menciptakan persaingan yang kompetitif bagi para pemilik rahasia dagang.
2. Pentingnya para pemilik dan penerima rahasia dagang untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam menjaga rahasia dagang.
3. Bentuk wanprestasi dalam rahasia dagang serta tindakan yang diambil agar rahasia dagang tidak mudah dibocorkan dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam *Non Disclosure Agreement*?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam kasus PT. Basuki Pratama Engineering dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia?

⁵ <http://marketplus.co.id>. Diakses pada 11 November 2019

⁶ I.P.M Ranuhandoko B.A., *Kamus Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 222.

⁴ Venantia S. Hadrianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015, hal.1.

3. Apa analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan kasasi nomor: 3305 K/Pdt/2016 yang sulit dibuktikan kebenarannya?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Rahasia Dagang serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam *Non Disclosure Agreement*. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*normative legal research*", dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherche*.⁷

II. Hasil dan Penelitian

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Non Disclosure Agreement*

Non Disclosure Agreement atau NDA adalah suatu hukum kontrak antara para pihak yang memberikan kewenangan untuk memberikan suatu informasi rahasia yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan kepada pihak yang menerima informasi untuk tujuan tertentu baik perjanjian kerja maupun untuk kepentingan bisnis.⁸ Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang terdapat kerahasiaan di dalamnya tidak terkecuali dengan *Non Disclosure Agreement* atau NDA yang dikenal sebagai suatu perjanjian kerahasiaan yang lazim digunakan dalam suatu kerjasama atau ikatan pekerja dengan pengusaha ataupun dalam suatu kerjasama

antara Para Pihak untuk melindungi suatu informasi rahasia milik Pihak yang mengungkapkan.⁹

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam *Non Disclosure Agreement* dapat dilihat pada klausul perjanjian sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

1. Pihak Penerima informasi rahasia berhak menerima informasi rahasia/data rahasia dari Pihak Pemberi;
2. Pihak Penerima informasi rahasia berhak untuk menggunakan informasi rahasia baik/data rahasia baik seluruh maupun sebagian untuk tujuan penggunaan yang telah disepakati para pihak;
3. Pihak Penerima informasi rahasia berkewajiban menjaga informasi rahasia/data rahasia dari waktu ke waktu dan berjanji tidak akan mengemukakan dalam bentuk apapun, menyampaikan sebagian atau keseluruhan informasi rahasia/data rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pemberi secara tertulis;
4. Pihak Penerima Informasi Rahasia berkewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia/data rahasia baik seluruh maupun sebagian selain untuk Tujuan Penggunaan;
5. Pihak Pemberi wajib memberitahukan informasi rahasia/data rahasia kepada perusahaan Afiliasi Pihak Penerima atau karyawannya yang dianggap perlu untuk mengetahui informasi rahasia/data rahasia. Pihak Penerima harus memastikan bahwa setiap pihak yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia/data

⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 12.

⁸ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 36.

⁹ Asry Rismawaty, *Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama*, (Jurnal AKTUALITA Vol.2, Nomor 1, Juni 2019), hal. 341-342.

rahasia tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia/data rahasia dari Pihak Pemberi.

Dalam menjaga informasi rahasia perusahaan maka pemilik perusahaan menggunakan confidentiality agreement untuk mengikat pekerja agar tidak melakukan pelanggaran hak terhadap Rahasia Dagang. Dengan adanya *confidentiality agreement*, pekerja tidak hanya terikat pada saat masih bekerja namun juga ketika pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Maka *confidentiality agreement* memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pekerja untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi dari perusahaan sesuai dengan *confidentiality agreement* yang telah disepakati tersebut pada saat masa kerja maupun telah berakhirnya masa kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 52 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak”. Dalam perjanjian kerja adanya kesepakatan kedua belah pihak yang memungkinkan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dengan pekerja membuat klausula kerahasiaan (*confidentiality agreement*) yang memuat rahasia dagang masih tetap harus dijaga meski perjanjian kerja telah berakhir, *karena confidentiality agreement* bersifat seterusnya.¹⁰

Dengan adanya *confidentiality agreement*, pekerja memiliki tanggung jawab mutlak terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai *confidentiality agreement* yang telah disepakati

dengan pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang. Kemudian apabila pekerja tidak melakukan kewajibannya maka dianggap melakukan pelanggaran Rahasia Dagang. Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan akan lebih baik dibuat secara tertulis untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bersifat preventif sehingga tidak terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.¹¹

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Kasus PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum”.¹² Wanprestasi merupakan situasi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut”. Menurut Amirizal, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan

¹⁰ Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi dan I Wayan Novy Purwanto., *Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana, 08 Agustus 2018), hal. 12.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 248.

¹² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 8.

prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.¹³

Wanprestasi dalam *Non Disclosure Agreement* dianggap terjadi apabila:¹⁴

1. Jika informasi diperoleh tanpa adanya kesepakatan pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi tersebut, seperti informasi melalui kegiatan mata-mata, pembajakan data computer, pencurian informasi, bahkan meski secara tidak disengaja, misalnya faximile yang salah alamat. Disini, tetap ada pandangan bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tetap ada dan dibebankan pada orang yang memperoleh informasi tanpa kesepakatan tersebut.
2. Dimana informasi yang diperoleh telah disalahgunakan tanpa persetujuan pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi, maka setiap penggunaan atau pengungkapan informasi akan dianggap sebagai tanpa wewenang. Pada dasarnya, informasi tersebut bersifat limited purpose yang berarti bahwa informasi tersebut hanya boleh digunakan dan diungkapkan untuk tujuan yang terbatas.

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan bahwa: Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud. Pasal 14 berbunyi: Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pasal 15 berbunyi: Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang

¹³ Amirizal, *Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 36.

¹⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hal 221.

¹⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.¹⁶

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor dari luar

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”.¹⁷

2. Faktor dari dalam diri para pihak

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan

secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat.

Penyelesaian wanprestasi dalam praktek Non Disclosure Agreement pada umumnya sama seperti penyelesaian wanprestasi pada perjanjian. Namun dikarenakan perjanjian Non Disclosure Agreement ada memuat unsur rahasia dagang, maka menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat 3 (tiga) cara menyelesaikan sengketa rahasia dagang, yaitu:

1. Secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut.
2. Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang.
3. Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang.¹⁸

Secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 12.

¹⁸ Husnul Muasara, Paramitha Prananingtyas dan Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID.SUS/2008)*, (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, 2016), hal. 10.

1. Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat apabila penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat.
2. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.¹⁹

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim. Disebutkan juga oleh ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum. Penyelesaian wanprestasi dalam Non Disclosure Agreement dapat juga diselesaikan menggunakan metode penyelesaian arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Kasasi Nomor: 3305 K/Pdt/2016 Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya

Permasalahan yang timbul dalam kasus hukum ini berpusat pada temuan PT BPE dan/atau Penggugat kepada para tergugat yang terbukti wanprestasi pada *Non Disclosure Agreement*. Penggugat selaku pemilik rahasia dagang atas metode produksi "Mesin Boiler", antara lain kualitas bahan, ukuran bahan, rancang, bangun dan teknik produksi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum menderita kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat. Non Disclosure Agreement yang

memenuhi syarat pasal 1320 KUHPdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak.

Dikarenakan telah bocornya informasi rahasia PT. BPE maka penyelesaian wanprestasi kasus PT. BPE juga harus mengacu pada Undang Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 Nomor 30 Tahun 2000. Hal ini sesuai dengan pengertian Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 Nomor 30 Tahun 2000, yaitu: "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Gugatan PT BPE kepada para tergugat dan putusan Majelis Hakim merupakan wujud dari penerapan perlindungan hukum yang bersifat preventif dimana sebelum memberi putusan yang bersifat definitif, Penggugat tidak menuntut ganti kerugian material, melainkan meminta Tergugat untuk memulihkan reputasi dan nama baik Penggugat dengan membuat iklan pengumuman melalui Harian Kompas, dalam ukuran minimal seperempat (1/4) halaman, yang pada pokoknya berisi permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat, karena telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini;

Putusan ini juga telah memenuhi unsur perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa dengan para pihak. Pada kasus ini Majelis Hakim telah menyelesaikan dan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 10

memutuskan bahwa tergugat terbukti secara nyata telah mengungkapkan dan menggunakan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler milik penggugat yang mengakibatkan tergugat mengalami kerugian materil dan immaterial. Atas hal ini Majelis Hakim menuntut pertanggungjawaban kepada para tergugat atas kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng sebesar Rp1.214.869.362,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak penggugat sudah terpenuhi dan tidak ada lagi tuntutan dari penggugat dikemudian hari.

Putusan Majelis Hakim pada kasus ini telah memuhi unsur-unsur keadilan yang dimaksud disini adalah persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum (*equality before the law*), dimana para tergugat telah dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Majelis Hakim juga telah menerapkan konsep keadilan yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, dimana para pihak yang berperkara telah didengaruntutannya bersama-sama.

Asas *audi et alteram partem* juga telah diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, dimana hakim telah sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim pada kasus ini telah menerima keterangan dari kedua belah pihak sebelum memberi putusan. Hal ini membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim telah berdasar pada hukum materil (*substantive law*) dan hukum formil (*procedural law*), dua bentuk hukum itu menjadi landasan yang kuat untuk memberikan keadilan bagi para pihak dan

diharapkan tidak ada lagi tuntutan dari penggugat dikemudian hari.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban tambahan dalam Non Disclosure Agreement dapat ditambahkan pada klausul yang telah disepakati para pihak misalnya: pihak yang menerima informasi rahasia dari mulai pekerjaan ini dimulai sampai selesai dilarang membocorkannya ke publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pekerjaan ini dimulai, karyawan yang resign / berhenti dilarang bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama dan jika ketahuan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam Non Disclosure Agreement. Hal ini dilakukan untuk melindungi Informasi rahasia yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang.
2. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus PT. Basuki Pratama Engineering dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah para tergugat melakukan sesuatu yang menurut Non Disclosure Agreement tidak boleh dilakukannya yaitu membocorkan rahasia dagang, menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan rahasia dagang metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler milik Penggugat. Para tergugat sebelumnya telah membuat suatu perjanjian / kesepakatan untuk tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia dan akibat dari wanprestasi ini menyebabkan kerugian materil dan immaterial kepada PT. Basuki Pratama Engineering sehingga

menyebabkan persaingan bisnis menjadi tidak sehat.

3. Dalam kasus hukum dengan register perkara no 3305 K/PDT/2016 berdasarkan pembuktian dan landasan hukum Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Para tergugat terbukti secara nyata telah mengungkapkan dan menggunakan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler milik penggugat yang mengakibatkan tergugat mengalami kerugian materil dan immaterial. Pada kasus ini hakim telah mengambil langkah yang tepat dengan menghukum para tergugat dengan cara meminta pertanggungjawaban para tergugat atas kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.214.869.362,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), kepada Penggugat. Putusan hakim pada perkara ini telah memenuhi unsur-unsur keadilan yang dimaksud disini adalah persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum (equality before the law), dimana para tergugat telah dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Perlunya komitmen yang kuat dari para pihak dan penambahan klausul-klausul yang dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi pelanggaran dalam Non Disclosure Agreement, baik saat perjanjian ini sedang berjalan ataupun setelah perjanjian ini berakhir. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pemilik rahasia dagang serta menciptakan

suasana kompetisi bisnis yang sehat antar kompetitor.

2. Perlu sebuah aturan baru atau pembaharuan aturan lama yang secara khusus dapat mengatur mengenai ketentuan rahasia dagang mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Hal ini diperlukan agar dapat mengurangi resiko serta dampak yang muncul dari wanprestasi pada rahasia dagang yang sudah jelas sangat merugikan pemilik rahasia dagang.
3. Diharapkan para penegak hukum tetap konsisten dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan suatu perkara agar dapat memenuhi asas-asas serta teori hukum yang ada dalam membuat putusan yang adil bagi para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan hakim dan tidak ada tuntutan lainnya dikemudian hari.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001
- Amirizal, *Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- I.P.M Ranuhandoko B.A, *Kamus Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- I. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan*

- Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Venantia S. Hadrianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015.
- B. Undang-Undang**
- Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- C. Jurnal Ilmiah**
- Agustina, Ni Made Ayu Darma Pratiwi. 2014. Artikel Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Akshay, Singh Ralih. 2015. Non-Disclosure Agreements: An Article On Confidentiality Agreements- Clauses, Limitations, & Related Legislative Action. *International Journal for Legal Developments & Allied Issues*.
- Asry, Rismawaty. 2019. Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama. *Jurnal AKTUALITA* .
- Damanhuri, Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*.
- Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta dan I Wayan Novy Purwanto. 2018. Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*.
- Dr, Will Mawer. 2013. A Business Review of The Ethics And Law Of Non Disclosure Agreements. *Jurnal Mustang Bisnis dan Etika*.
- Elisabeth, Nuhaini Butarbutar. 2009. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Ghiand, Carlo Legrands. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia. *Lex Privatum*.
- Husnul, Muasara. 2016. Paramitha Prananingtyas dan Siti Mahmudah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID.SUS/2008). *Jurnal Diponegoro Law*.
- I, Dewa Made Suartha dan I Gede Artha. 2014. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Udayana*.
- Munir, Fuady. 2002. Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase, *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Ranjeet, Kumar R.C. Tripathi and M.D. Tiwari. 2012. Trade Secrets Protection in Digital Environment: A Global Perspective. *International Journal of Economics and Management Sciences*.
- Syarifa, Mahila. 2010. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- D. Internet**
- https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-TRIPs.pdf.
- <http://marketplus.co.id/2017/04/perjanjian-kerahasiaan/>.



Mengenal Non Disclosure Agreement – Institute
Compliance Professional Indonesia
(icopi.or.id),